



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 09/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 327/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU

Kabupaten...

Kabupaten Bulungan Nomor 340/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/XI/2019 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 327/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember perihal Ralat Surat Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada pemilihan serentak Tahun 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.01.2-SD/01/KPU/1/2020 tanggal 10 Januari tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 69/PL.02.2-BA/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 11 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam...

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 Melalui Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,



Hetty Apriani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR:  
09/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN  
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULUNGAN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN  
TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penjelasan umum

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, yang mana dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dibantu oleh Badan Adhock yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan beserta Badan Adhock harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Selain itu penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan haruslah berasal dari orang-orang yang kredibel, non partisan, jujur dan adil. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan merasa perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutan Badan Penyelenggara Adhoc.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 disemua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bulungan terutama mengenai Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten serta Tata Kerja dan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.

## C. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman Teknis ini mencakup:

1. KPU Kabupaten
2. PPK
3. PPS
4. KPPS
5. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
6. Kesekretariatan PPK dan PPS
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban TPS
8. Penggantian Anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS

## D. Pengertian umum

Pada pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
9. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
10. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
13. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir.
14. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
16. Hari adalah hari kalender.

E. Asas penyelenggaraan

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas.

## BAB II

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

A. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;

4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU;
6. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
10. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

BAB III  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK

1. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
2. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
4. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud angka 6 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan panwas kecamatan;
8. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7;
9. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada seluruh peserta pemilihan;
10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwas kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

## B. Tugas ketua PPK

1. Tugas ketua PPK meliputi:
  - a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan/atau elektronik;
  - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan secara Bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditanda tangani oleh saksi yang memiliki surat mandate yang ditandatangani pasangan calon;
  - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon;
  - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
2. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota

## C. Tugas anggota PPK

1. Tugas anggota PPK meliputi:
  - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada PPK sebagai bahan pertimbangan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

## D. Susunan, Kedudukan dan Keanggotaan PPK

1. untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan di bentuk PPK.
2. PPK sebagaimana dimaksud angka 1 berkedudukan di ibukota kecamatan.

3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris sebagai mana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.
10. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
11. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

#### E. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud angka 1.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud angka 1.
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.

6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### BAB IV PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

##### A. Tugas wewenang PPS

1. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan dan DPT;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
8. melaporkan nama-nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
9. mengumumkan daftar pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
13. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak

memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten dan/atau PPK.

#### B. Tugas Ketua PPS

1. Tugas ketua PPS meliputi:
  - a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  - e. memberikan Salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili pasangan calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
  - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
2. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota

#### C. Tugas Anggota PPS

1. Tugas anggota PPS meliputi:
  - a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

D. Susunan, kedudukan dan keanggotaan PPS

1. untuk menyelenggarakan pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS
2. PPS sebagaimana disebut pada angka 1 berkedudukan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain
3. hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf sekretariat PPS
6. susunan keanggotaan PPS terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud angka 6 uruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS
8. Anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 4 diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten
9. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

E. Pengambilan keputusan

1. rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota
2. setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud angka 1
3. setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1
4. rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir
5. keputusan rapat sebagaimana dimaksud angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir

## BAB V

## KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

- A. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS
1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  2. menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL;
  3. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  10. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK dan/atau PPS;
  11. tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
    - a. memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
    - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
    - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT;
    - d. menyampaikan Salinan DPT kepada yang mewakili peserta pemilihan di tingkat desa/lurah atau sebutan lainnya;
    - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
    - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani oleh pasangana calon atau ketua tim kampanye pasangan calon;

12. tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
  - a. memimpin kegiatan KPPS;
  - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
  - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
13. tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
  - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
  - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
14. dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS
16. dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS;

B. Kedudukan, susunan dan keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- A. Persyaratan dan kelengkapan dokumen calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

<b>PERSYARATAN</b>	<b>KELENGKAPAN DOKUMEN</b>
a. warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik.
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e. tidak menjadi anggota Partai Politik politik dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g. apabila alamat domisili berbeda dengan KTP Elektronik;	Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lainnya.
h. bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

i. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Fotokopi ijazah sekolah menengah atas / sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat atau bagi yang tidak dilegalisir menunjukkan ijazah asli.
j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
k. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak pernah di berikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
m. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
n. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;	Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
o. mampu secara jasmani dan rohani.	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
Surat Pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	

Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

1. PPK
  - a. 1 (satu) dokumen asli, dan
  - b. 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip PPK
2. PPS
  - a. 1 (satu) dokumen asli, dan
  - b. 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip PPS
3. KPPS
  - a. 1 (satu) dokumen asli diserahkan ke PPS, dan
  - b. 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip KPPS

Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS :

1. penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengann perodesasi sebagai berikut:
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
  - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
2. apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Bulungan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
3. apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

## B. Pembentukan PPK dan PPS

### 1. Seleksi Terbuka

#### a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Bulungan:

- 1) mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
- 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari;
- 3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Bulungan membuka perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- 4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Bulungan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

#### b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Bulungan :

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

#### c. Tanggapan masyarakat

- 1) KPU Kabupaten Bulungan membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis;

- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3) KPU Kabupaten Bulungan merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

d. Seleksi tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Bulungan;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Bulungan:
  - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
    - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
      - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;
      - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan;
      - (c) teknis pemungutan suara;
      - (d) penghitungan perolehan suara; dan
      - (e) rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
    - (2) pengetahuan kewilayahan
  - b) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis;
  - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) hari;
- 4) apabila KPU Kabupaten Bulungan tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU Kabupaten Bulungan dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara.

e. Seleksi wawancara

KPU Kabupaten Bulungan melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

- 1) Seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Bulungan mencakup:
  - a) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;

- b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup;
  - (1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS;
  - (2) Penelitian syarat dukungan calon perseorangan; dan
  - (3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- 3) klarifikasi tanggapan masyarakat.

f. Pengumuman hasil seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten Bulungan:

- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan Anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;
- 3) mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.

g. dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

2. Pengangkatan Dengan Evaluasi

Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan:

- a. anggota PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS;
- b. dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. dalam melaksanakan evaluasi, KPU Kabupaten Bulungan menggunakan metode kuesioner;
- d. format kuesioner untuk evaluasi anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Umum yang diangkat kembali sebagai anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menerima honorarium sebagai Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

### C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

#### 1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

#### 2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

#### 3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

#### 4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Bulungan melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

### D. Penetapan anggota PPK, PPS dan KPPS

KPU Kabupaten Bulungan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bulungan tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bulungan.

## BAB VII KESEKRETARIATAN

### A. Sekretariat PPK

1. dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK
5. dalam melaksanakan tugas Staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK
6. masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK
7. Tugas sekretaris PPK meliputi:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK;
8. Tugas staf sekretariat PPK meliputi:
  - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan;
  - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan; Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan peertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan buktikas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi

9. Tahapan pembentukan Sekretariat PPK meliputi:
- PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan melalui KPU Kabupaten Bulungan dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
  - PPK melalui KPU Kabupaten Bulungan mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Bulungan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK, dan 2 (dua) staf Sekretariat PPK;
  - Sekretaris dan staf Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulungan.
10. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

<b>Syarat Sekretariat PPK</b>	<b>Kelengkapan Dokumen</b>
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah di jatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
c. mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b;	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi.	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
<p>Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) rangkap asli; dan</li> <li>1 (satu) rangkap salinan.</li> </ol>	

## B. Sekretariat PPS

1. dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS;
2. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya;
3. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
4. dalam melaksanakan tugas sekretaris bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS
5. dalam melaksanakan tugas staf sekretariat PPS bertanggungjawab kepada sekretaris PPS
6. masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS
7. Tugas sekretaris PPS
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan kepada PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
8. Tugas staf sekretariat PPS
  - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan; Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
  - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
9. tahapan pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:
  - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
  - b. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.

## 10. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS :

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. Independent dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independent dan tidak berpihak
c. sehat jasmani dan rohani.	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	

## BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

## A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
  - a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
  - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
  - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;

- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

#### B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban paling banyak 2 (dua) orang kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS tentang kebutuhan petugas ketertiban kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten/Kota kepada Bupati/ Walikota.
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

## BAB IX

### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

#### A. Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana angka 1 huruf d apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
  - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
3. pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten
  4. penggantian antar waktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan
  5. tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan tahapah meliputi:
    - a. menerima laporan;
    - b. meneliti materi laporan;
    - c. melakukan klarifikasi;
    - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan
  6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana angka 5 huruf b
  7. dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten dapat:
    - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
    - b. memanggil para pihak;
    - c. meminta bukti-bukti pendukung;
    - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya
  8. berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan

## B. Anggota PPS

1. dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat
2. penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana angka 1, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna
3. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
4. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Lembaga/organisasi kemasyarakatan atau Lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.

## C. Anggota KPPS

1. dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan
2. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
3. penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan
4. penggantian sebagaimana angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB X  
PENUTUP

pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,

Hetty Apriani



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR:  
09/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN  
TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020  
MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. FORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
SERENTAK 2020;
2. SURAT PENDAFTARAN;
3. SURAT PERNYATAAN;
4. FAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PPK
5. FAKTA INTEGRITAS SEKRETARIAT PPK
6. KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK/PPS
7. PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI KINERJA PPK/PPS
8. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN DAFTAR  
PERTANYAAN
9. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN DAFTAR  
PERTANYAAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN  
PENGUMUMAN**

**NOMOR:**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
SERENTAK 2020**

Dalam rangka pembentukan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (Kabupaten/Kota) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara

Pemilu;

- m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum;
- n. mampu secara jasmani dan rohani;

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap Sali diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
- 2) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPK

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten melalui pos atau email dengan alamat .....paling lambat tanggal .....

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)  
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)

**SURAT PENDAFTARAN**

**SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPP KABUPATEN/KOTA\*.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../...Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.....Nomor.....tanggal.....

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., .....2020

PENDAFTAR

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl.Lahir/Usia : ...../.....tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota\*.....:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000
----------------------

.....

Keterangan: \*) coret yang tidak diperlukan



**PAKTA INTEGRITAS**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,

Yang Menyatakan Janji,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

.....

.....



**PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan.....,Kecamatan.....,Kabupaten/Kota.....,Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

.....

**SURAT PERNYATAAN UNTUK  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat tgl lahir/usia : .....

Pekerjaan /Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK Kabupaten Bulungan:

1. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
2. Surat pernyataan independent dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati\*\*
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai\*\*\*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten Bulungan.

..... ,

Yang membuat pernyataan,



Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\* bagi Non ASN

\*\*\* bagi ASN

### KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK

Kepada yang terhormat,

1. Bapak/Ibu Anggota KPU Kabupaten/Kota
2. Bapak dan Ibu Ketua/Anggota PPK
3. Bapak/Ibu Sekretaris PPK

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Anggota PPK, dimohon dengan hormat untuk mengisi jawaban terhadap daftar pertanyaan terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan ini diisi oleh penilai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Anggota KPU Kabupaten Bulungan, Anggota PPK dan Sekretariat PPK;
2. Penilaian terhadap Ketua PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulungan, Seluruh Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulungan, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, seluruh Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Bulungan;
5. Penilaian terhadap Anggota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Bulungan dan Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
6. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau contreng (✓).

KPU Kabupaten Bulungan mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota PPK dan Sekretariat PPK yang bersedia menjawab daftar pertanyaan yang diberikan dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam rangka evaluasi Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.

**PANDUAN PERTANYAAN**  
**EVALUASI KINERJA PPK/PPS**

Informasi umum

PPK/PPS : .....  
Nama Penilai : .....  
Unsur Penilai : KPU Kab. Bulungan/Anggota PPK/PPS/Sekretariat  
PPK/PPS\* Nama yg Dinilai : .....  
Keterangan

SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
N : Netral  
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat di rapat					
2.	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat					
3	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					
4	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal secara baik					
5	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik					
6	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega					
7	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat					
8	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata					
9	Anggota PPK/PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta Pemilu					
10	Anggota PPK/PPS selalu hadir di rapat					
11	Anggota PPK/PPS tidak dapat bekerja sama dengan baik					
12	Anggota PPK/PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					

\* Coret yang tidak perlu

Hasil Evaluasi agar dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan paling lambat tanggal .....

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK  
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI : .....

KETUA PPK

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN						TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	PENILAI 6	
	PPK	PPK	PPK	PPK	SEKRETARIS PPK	KPU KAB/KOTA	
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

NILAI AKHIR 0.00

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK  
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI : .....

ANGGOTA PPK

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN						TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	PENILAI 6	
	PPK	PPK	PPK	PPK	SEKRETARIS PPK	KPU KAB/KOTA	
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

NILAI AKHIR 0.00

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI : .....

KETUA PPS

PERNYATAAN	HASIL PENILAIAN					TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	
	PPS	PPS	SEKRETARIS PPS	KETUA PPK	KPU KAB/KOTA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

NILAI AKHIR 0.0

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN  
DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI : .....

ANGGOTA PPS

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN					TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	
	PPS	PPS	SEKRETAR IS PPS	KETUA PPK	KPU KAB/KOTA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

NILAI AKHIR 0.0

Salinan sesuai dengan aslinya

1-10 Pernyataan	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,

Hetty Apriani

